

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO 77/DSN-
MUI/V/2010 TERHADAP JUAL BELI EMAS DI APLIKASI
GRABKIOS *BYKUDO* DI WWW.GRAB.COM/ID/KIOS**

SKRIPSI

Oleh:

Miftachul Jannah Raudhatul Aisy

C92216179



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Miftachul Jannah Raudhatul Aisy
NIM : C92216179
Fakultas/Jurusan/ Pro : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI
NO 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Jual Beli
Emas Di Aplikasi GrabKios by Kudo Di
www.grab.com

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 11 Juli 2020

..... Menyatakan



Miftachul Jannah Raudhatul Aisy

C92216179

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Miftachul Jannah Raudhatul Aisy NIM C92216179 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosalikan.

Surabaya, 13 Juli 2020

Pembimbing.



Drs. H. Sumarkan, MAg.
NIP. 196408101993031002

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Miftachul Jannah Raudhatul Aisy NIM C92216179 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,


Drs. H. Sumarkan, MAg
NIP. 196408101993031002

Penguji II,


Dr. H Abdul Kholiq Syafaa, MA
NIP. 197106052008011026

Penguji III,


Moh. Hatta, S.Ag., M.HI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV,


Achmad Safudin, R., MH
NIP. 199212292019031005

Surabaya,
Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. H Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Miftachul Jannah Raudhatul Aisy
NIM : C92216179
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : Laisy145@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO 77/DSN-MUI/V/2010 TERHADAP JUAL BELI EMAS DI APLIKASI GRABKIOS BY KUDO DI WWW.GRAB.COM/ID/KIOS

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 September 2020

Penulis

Miftachul Jannah R. Aisy

Teknologi baru yang menghasilkan kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet yang dapat mempengaruhi berlangsungnya kehidupan manusia. Dalam hal ini semakin banyak masyarakat yang bergantung dengan internet untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Seperti belanja online, pembayaran, investasi, dan lain-lain melalui *smartphone* yang dimiliki. Saat ini Indonesia sedang mempersiapkan revolusi industri 4.0, yang sudah berkembang di berbagai negara dalam hal teknologi dan informasi.

Revolusi ini memunculkan berbagai macam inovasi yang berbasis teknologi, tak terkecuali dalam bidang jasa keuangan berbasis teknologi atau *fintech* (*financial technology*).³ *Fintech* yang ada di Indonesia ada berbagai macam yang pertama yaitu *Payment, Clearing* dan *Settlement* dibidang pembayaran, yang sifatnya produktif ataupun konsumtif, contohnya *Go Pay, OVO, Dana, I saku, E Money* dan lain-lain. Yang kedua yaitu *Peer To Peer Lending (P2P)* dan *Crowdfunding* dibidang peminjaman dana, sudah ada 73 perusahaan peminjaman dana secara online yang terdaftar di OJK, berbasis konvensional dan syariah seperti amarnya, modalku, kitabisa.com, kredivo, dan lain-lainnya.

Selanjutnya dibidang informasi layanan keuangan yang disebut *E - Aggregator*, melalui aplikasi atau *website* yang tersedia. Pengguna biasa membandingkan layanan keuangan satu dengan layanan keuangan yang lain untuk

³ RoyFranedya,TitoBosnia,(Ini Dia Empat Jenis Fintech di Indonesia),<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180110145800-37-11261>,”diakses pada 06 Desember 2019”

tahun 2017. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa dari praktik yang ada di pegadaian syariah cabang Cakranegara Mataram melakukan kegiatan transaksi jual beli emas ini lebih mementingkan nilai-nilai social dari pada aturan- aturan fiqh. Ada 2 pendapat tentang jual beli emas pada sistem tabungan emas, yaitu dinyatakan “Dilarang” karena akan menyebabkan riba, dan dinyatakan “Boleh” selama emas dijadikan sebagai barang (*sil'ah*).¹¹

4. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia di PT Pegadaian (Persero) (Studi Kasus Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang) disusun oleh Zuhriah, mahasiwi UIN Eaden Fatah Palembang pada tahun 2017. Dalam penelitian ini meyimpulkan bahwa sistem jual beli kredit logam mulia di PT Pegadaian (Persero) Cabang Sekip Kota Palembang, menggunakan sistem yang telah diterapkan secara umum praktik pelaksanaan, pembiayaan emas menggunakan akad *murabahah* yang mana logam mulia dibeli secara *kredit* (tidak tunai) akan dijadikan sebagai jaminan, hal yang tidak dilarang. Tetapi barang yang diperjualbelikan itu berubah menjadi agunan (jaminan), Jadi manfaat jelas tidak bisa dipindahkan sehingga jual beli seperti ini menjadi batil (tidak sah).¹²

¹¹ Yuyun Angraini, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas pada Sistem Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram” (Skripsi--UIN Mataram, 2017), 70.

¹² Zuhriah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia di PT Pegadaian (Persero) (Studi Kasus Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang)” (Skripsi--UIN Raden Fatah, Palembang, 2017), 70.

5. Skripsi yang berjudul “Analisis Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI//V/2010 terhadap Trading Komoditi Emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya” disusun oleh Nurul Aini Amalia, mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya praktik perdagangan *trading* emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya dimulai para *trader* menjual atau membeli sesuatu yang belum pasti tetapi melakukan kontrak dan harganya sesuai dengan kontrak, meskipun keadaan harga emas atau *kurs* mata uang tersebut selalu berubah, sehingga ketika para *trader* itu rugi maupun mendapatkan keuntungan tetap *broker* dalam hal ini perusahaan PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya tetap mendapatkan keuntungan dari komisi dan bunga. Praktik jual beli emas dengan sistem *trading* awalnya adalah diperbolehkan, namun berubahnya hukum *trading* emas menjadi tidak boleh berdasarkan Fatwa DSN yaitu melarang bertambah harga jual selama perjanjian walaupun ada penundaan pembayaran setelah jatuh tempo, karena harga emas berfluktuasi dalam jangka waktu tertentu. Dalam praktik sistem *trading* komoditi emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya harga emas yang berfluktuasi menjadi komoditi utamanya.¹³

¹³ Nurul Aini Amalia, ”Analisis Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI//V/2010 terhadap Trading Komoditi Emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 72.

Bab Kedua adalah pembahasan berkaitan tentang jual beli dalam Hukum Islam, yang meliputi pengertian dari jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, serta Fatwa DSN MUI NO 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Bab Ketiga merupakan bab yang menjelaskan tentang data penelitian praktik jual beli emas di aplikasi GrabKios *by* Kudo di www.grab.com/id/kios. Bab ini membahas tentang profil perusahaan Kudo, Grab, PT Tamasia, prosedur transaksi berkaitan dengan identitas data *customer*, penentuan nominal harga yang akan digunakan dalam transaksi (harga jual dan beli), dan proses penyerahan barang di aplikasi GrabKios *by* Kudo.

Bab Keempat merupakan bab yang menganalisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO 77/ DSN-MUI/V/2010 Terhadap Jual Beli Emas Di Aplikasi GrabKios *by* Kudo Di www.grab.com. Dalam bab ini membahas bagaimana praktek jual beli emas di aplikasi GrabKios *by* Kudo dan analisis Hukum Islam serta Fatwa DSN MUI NO 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Jual Beli Emas Di Aplikasi GrabKios *by* Kudo di www.grab.com/id/kios.

Bab Kelima merupakan penutupan, yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam hasil penelitian secara keseluruhan.

meningkat lebih dari 44% dari tahun sebelumnya. Lima provinsi dengan pertumbuhan paling pesat di antaranya Aceh, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Gorontalo, dan Sumatera Barat, dari segi jumlah transaksi. Mereka (agen kudo) bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjual berbagai produk yang telah tersedia di aplikasi kudo kepada para pelanggan. Kudo yang berawal dari 21 karyawan pada saat itu.

Pada tahun 2016 Kudo berkembang menjadi sebuah perusahaan teknologi dengan lebih dari 350 karyawan. Kudo telah menjalin kerjasama dengan beberapa mitra bisnis. Dalam sektor *e-commerce*, kudo bekerjasama dengan Bukalapak, Lazada, Elevenia, Berrybenka, Hijabenka, Muslimarket, Sociolla, Lakuon, Pesona Nusantara dan masih banyak lagi. Kudo pun telah melayani warga Indonesia lewat inovasinya yang memberdayakan warung-warung tradisional.

Pada tahun 2017 Kudo telah diakuisisi oleh perusahaan *Grab*. Adanya kesepakatan untuk mengakuisisi *platform e Commerce online* menjadi *offline* (O2). Agen kudo telah merekrut lebih dari 700 ribu pengemudi Grab. Akhir tahun 2018, dalam perkembangan terakhir Grab, *CEO* dan salah satu pendiri startup *online-ke-offline* Kudo, Albert Lucius meninggalkan posisinya sebagai *CEO* di perusahaan Kudo untuk mengambil peran *eksekutif* dalam perusahaan pembayaran, OVO. Posisi *CEO* Kudo digantikan oleh Agung Nugroho sesama pendiri Kudo, yang sebelumnya adalah *Chief Operations Officer (COO)*.

menjembatani layanan keuangan ke masyarakat dengan keterbatasan akses digital dan perbankan. Selain itu meningkatkan penghasilan tambahan bagi pemilik warung dan peluang bagi para individu untuk berjualan.¹

Saat ini aplikasi GrabKios hanya bisa diunduh lewat *Google playstore* untuk pengguna *android*. Warung GrabKios ini berupa warung kelontong, toko pulsa, warung makanan, toko elektronik, hingga loket pembayaran dan lainnya. GrabKios telah bekerjasama dengan beberapa perusahaan dalam bebrbagai sektor seperti OVO (sektor *finacial*), PT Tamasia Global Sharia, Tokopedia, dan lain-lain Grab yang berkantor pusat di Singapura telah mengakuisisi saham di OVO, yang dimiliki oleh konglomerat Indonesia, Lippo Group.

OVO atau PT Visionet Internasional merupakan layanan keuangan digital berasal dari Indonesia. Untuk mempermudah transaksi di *merchant*. Aplikasi dompet non tunai ini dapat diakses dari aplikasi OVO, *Grab* dan Tokopedia. Sebagai pengguna Grab, pelanggan menggunakan saldo OVO yang sudah terhubung dengan akun *Grab* untuk membayar perjalanan, pembelian *Grab Food*, pengiriman *Grab Express*, pembayaran tagihan dan mendapatkan *Grab Reward Point* dan *OVO Point* secara bersamaan. Pengguna OVO bisa menggunakan saldo sebagai *OVO cash* dan layanan yang tergabung dalam ekosistem OVO. Selain itu OVO juga terhubung dengan *platform online shop* yaitu Tokopedia. Aplikasi OVO sudah bisa

¹ Angga Laraspati,(2,6 Juta kios Kudo Berubah Jadi GrabKios),<https://inet.detik.com/business/d-4775450/26-juta-kios-kudo-berubah-jadi-grabkios>,diakses pada 14 Maret 2020

diunduh melalui *Google Play Store* bagi pengguna *android* dan *Iphone App Store* bagi pengguna IOS.

Dibulan Oktober 2019 diaplikasi GrabKios memiliki fitur terbarunya yaitu Beli Emas. Disini GrabKios melakukan kerjasama dengan perusahaan TAMASIA (Tabung Emas Indonesia) atau PT Tamasia Global Sharia yang merupakan perusahaan teknologi yang menyediakan *platform* digital dimana dapat membeli dan menjual emas dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kapanpun dan dimanapun. Dilakukan secara aman dan syariah. Muhammad Assad sebagai *CO Funder* dan *CEO* memiliki visi yaitu ingin mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berinvestasi emas untuk masa depan.² Tamasia telah bekerjasama sejak tahun 2017 bersama PT Antam Tbk. Tabungan emas antam *online* ini telah terdaftar di KEMKOMINFO (Kementrian Komunikasi dan Informasi) dan diawasi oleh Kementrian Perdagangan melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) NO 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka. Didukung 100% emas fisik dan tersimpan dan diasuransikan di PT Antam Tbk.

Diaplikasi ini telah menyediakan informasi grafik harga jual dan beli emas *terupdate* setiap harinya. Emas yang telah dibeli bisa dijual kembali dengan sesuai harga pasar emas tersebut. Aplikasi ini memiliki beragam *fitur* yaitu mau beli emas, jual emas, transfer emas, dan cetak emas lebih dari 100

² Dina Kusumaningrum,(Ini 3 Keuntungan Berinvestasi Emas lewat Tamasia),<https://www.wartaekonomi.co.id/read157397/ini-3-keuntungan-berinvestasi-emas-lewat-tamasia> diakses pada tanggal 22 Maret 2020

ribu pengguna orang yang telah menggunakan dan transaksi melalui aplikasi Tamasia. Dan cetakan emas di Tamasia memiliki kadar emas 99.9% dengan cetakan logam mulia antam. Selain dengan GrabKios dan PT Antam, Tamasia telah bekerjasama dengan berbagai perusahaan yaitu Jenius, Alfamart, Finansialku.com, Halofina, Paytren, dan lain- lain.

PT Aneka Tambang Tbk. (PT Antam) adalah Perusahaan pertambangan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintahan Indonesia yaitu (65%) dan masyarakat (35%). Kegiatan Antam yaitu eksplorasi penambangan, pengelolaan serta pemasaran dari sumber daya mineral. PT Antam telah berdiri sejak 5 Juli 1968.

Diaplikasi GrabKios terdapat pembelian emas dengan minimal Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) setara dengan 0,0121 gr. Selain itu si calon pelanggan bisa memilih bermacam- macam nominal sesuai dengan pembelian emas yang akan dibeli. Nominalnya terdiri dari Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Dan sebagai pembeli mengetahui berapa gram emas tersebut sesuai nominal pembelian harga emas

- 5) *Customer Support* GrabKios adalah layanan yang disediakan oleh GrabKios untuk melayani keluhan, laporan dan/atau permintaan informasi dari Pengguna atau konsumen GrabKios sehubungan dengan Layanan GrabKios.
- 6) Kecurangan adalah segala bentuk tindakan curang yang dilakukan oleh Pengguna yang merugikan GrabKios dan/atau pihak lainnya.
- 7) Komisi adalah bagian keuntungan penjualan berupa persentase dan komisi tetap dari harga produk untuk setiap transaksi sukses.
- 8) Pedagang adalah *partner/* mitra GrabKios yang menjual berbagai produk di *Platform* GrabKios.
- 9) Pelanggaran adalah perilaku dan tindakan yang menyimpang dari dan/atau melanggar syarat & ketentuan pengguna ini.
- 10) Konsumen adalah orang yang melakukan transaksi melalui Pengguna GrabKios.
- 11) *Platform* adalah perangkat lunak berupa *website* dan/ atau aplikasi resmi milik PT. Kudo Teknologi Indonesia yang merupakan media bisnis *portable* yang digunakan sebagai media untuk berjualan serta bertransaksi, yang tidak terbatas pada produk *online*, pulsa, tiket transportasi, *vouchers*, dan pembayaran tagihan.
- 12) Produk adalah benda-benda dan layanan-layanan yang ditampilkan dalam *Platform* GrabKios antara lain pulsa, tiket transportasi, *vouchers*, dan/atau pembayaran tagihan.

7. Wawancara dengan Nasabah

Daftar Wawancara dengan Nasabah Beli Emas di GrabKios *by* Kudo

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa pekerjaan anda?	Mahasiswa
2.	Darimana mendapatkan informasi, di GrabKios <i>by</i> Kudo?	Lewat sosial media (<i>instagram</i>), dan saya juga mitra dari GrabKios.
3.	Sudah berapa lama memakai aplikasi GrabKios dan <i>fitur</i> apa saja yang digunkana dalam aplikasi ini?	Sekitar 7 bulan an, <i>fitur</i> yang sering digunakan seperti isi pulsa, data paketan, pembayaran listrik atau token.
4.	Mengetahui ada <i>fitur</i> tentang Beli emas sejak kapan?	Sekitar bulan Oktober 2019, itu pun masih sedikit peminatnya, dan banyak yang ragu.
5.	Apakah anda atau customer anda yang telah memakai <i>fitur</i> ini?	Saat <i>fitur</i> ini baru keluar saya tertarik dengan beli emas, karena nominal untuk membelinya pun min 10 ribu rupiah. Saya sudah menawarkan ke beberapa <i>customer</i> saya, tapi mereka memilih untuk membeli emas secara <i>offline</i> .
6.	Sudah berapa kali anda memaki <i>fitur</i> ini?	Pokoknya saya memakai <i>fitur</i> ini sesuai sedapetnya 1 gram emas tersebut, dan saya jual kembali di aplikasi Tamasia. Dan saya pun beralih ke aplikasi Tamasi

fitur ini adalah GrabKios By Kudo. *Fitur* terbaru yang menawarkan beli emas dengan nominal harga yang ditentukan sesuai dengan dana yang dimiliki. Cara membelinya pun sangatlah mudah, hanya bermodalkan *smartphone* yang berkoneksi internet dan dapat mengakses aplikasi GrabKios.


Aplikasi GrabKios ini merupakan aplikasi digital yang membantu untuk memajukan warung kelontong. Dan saat ini banyak warung kelontong yang bekerjasama dengan GrabKios dan mudah untuk menemukannya. Salah satu cirinya ada banner atau *signboard* GrabKios yang terpajang didepan warung tersebut. Jadi beli emas dapat melalui warung kelontong tersebut.

Melakukan transaksi beli emas di GrabKios sangat mudah. Adapun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengguna GrabKios, yaitu telah terdaftar dan *terverifikasi* akun GrabKios, untuk mempermudah pengguna dalam melakukan transaksi. Selanjutnya pengguna yang akan melakukan transaksi beli emas harus memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan nomer *handphone* yang aktif.

Dalam bertransaksi langsung dengan *fitur* beli emas, pengguna harus melakukan *Top Up* (pengisian) saldo di *OVO Cash*, aplikasi dompet digital yang sudah tersambung dengan GrabKios. *Top Up OVO* makin mudah dengan berbagai cara yaitu kartu debit, atm, *internet/mobile banking*, *merchant*, atau *ovo booth*. Disesuaikan dengan dana yang akan digunakan untuk membeli emas di GrabKios.

- Cara melakukan *Top up* saldo *OVO*

- Cara beli emas sesuai dengan dana yang dimiliki



Gambar 4. 5 sumber: *screenshot fitur* beli emas milik pengguna³

Saat itu tanggal 14 Maret 2020 di jam 09.00 harga emas per satu gramnya adalah Rp 762.658 (tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah). Nominal Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) telah mendapat 0,0131 gram emas. Klik “OK” lalu “Selanjutnya” untuk memproses pembelian.

5. Pembelian emas memerlukan konfirmasi nomer *handphone* yang aktif sebagai konfirmasi pembelian melalui *sms (short message service)*.

³ Ibid.,.

secara tunai seperti beli emas secara langsung. Karena di Fatwa DSN MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 hanya mempertimbangkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai menggunakan akad *murabahah*. Seharusnya disesuaikan dengan praktik yang ada dilapangan yaitu jual beli emas secara tidak tunai melalui *online* yang menggunakan akad *salam*, yang telah diatur dalam fatwa DSN MUI No 05/DSN-MUI/IV/2000 membahas dengan akad *salam* sesuai dengan syarat dan ketentuannya.

Jual beli emas secara tidak tunai atau diangsur melalui di *platform e commerce*. Jual beli emas secara tidak tunai diaplikasi GrabKios hanya sekedar menabung emas atau pembelian emas sesuai dengan dana yang dimiliki, diangsur sampai harga emas per gramnya. dan berupa *account virtual* untuk kepemilikan emas yang disimpan. Aplikasi GrabKios by Kudo ini aman karena bekerja sama langsung dengan PT Tamasia Global Sharia, perusahaan teknologi yang menyediakan *platform* digital dimana dapat membeli dan menjual emas. Telah terdaftar di KEMKOMINFO (Kementerian Komunikas dan Informasi) dan diawasi oleh Kementerian Perdagangan melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) NO 4 Tahun 2019. Dapat disimpulkan jual beli emas secara tidak tunai melalui *platform e commerce* diperbolehkan menurut Islam jika memenuhi syarat dan rukun jual beli.

- Laraspati,Angga“2,6 Juta kios Kudo Berubah Jadi GrabKios”diakses dari <https://inet.detik.com/business/d-4775450/26-juta-kios-kudo-berubah-jadi-grabkios> pada tanggal 14 Maret 2020 pukul 22:46
- Lubis,Suhrawadi K dan Fajar Wajni.2014.”Hukum Ekonomi Islam”.Jakarta:Sinar Grafika
- Mardani.2014.”Fiqh Ekonomi Syariah”.Jakarta:Kencana
- Mulya Gustina ,“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukaemas Di Bukalapak” (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya,2018)
- Musafa’ah,Suqiyah dkk.2019.”Hukum Ekonomi Islam dan Bisnis Islam I”.Surabaya:IAIN Press
- Mustofa,Imam.2017.”Fiqh Muamalah Kontemporer”.Jakarta:PT RajaGrafindo Persada
- Nurdianita,Fonna.2019.”Pengembangan Revolusi Industry 4.0 dalam Berbagai Bidang”. Bandung:Guepedia
- Pasaribu,Chairuman dan Suhrawardi K Lubis.1994.”Hukum Perjanjian dalam Islam”.Jakarta:Sinar Grafika
- Sabiq,Sayyid.2003.”Fiqh Sunnah Jilid III”.Beirut:Dar Al Fikr
- Socratno.1998.”Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis”.Yogyakarta:UPP AMP YKPN
- Subagyo,Joko.2004.”*Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*”(Jakarta: PT Rineka Cipta
- Syafe’I,Rachmat.2001.” Fiqh Muamalah”.Bandung:Pustaka Setia
- Ramli,Abdul Rahman.“Jual Beli Emas secara Tidak Tunai (Telaah Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010” (Skripsi-Universitas Muhammadiyah Surakarta,2015)
- Yazid,Muhammmad.”Hukum Ekonomi Islam”.Surabaya:UINSAPress
- Yuyun Angraini, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas pada Sistem Tabungan Emas Di Pengadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram” (Skripsi-UIN Mataram,2017)
- Zuhriah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia di PT Pegadaian (Persero) (Studi Kasus Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang) “(Skripsi-UIN Raden Fatah, Palembang,2017)